

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS INTEGRASI VERTIKAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU: 13/KPPU-I/2019)**

Disusun dan diajukan oleh

RIZKA

B011171363



**ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS INTEGRASI VERTIKAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU: 13/KPPU-I/2019)**

OLEH

RIZKA

B111171363

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS INTEGRASI VERTIKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU: 13/KPPU-I/2019)

Disusun dan diajukan oleh


RIZKA
B011 17 1 363


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 19 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19660326 1991031 002


Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.
NIP. 19790609 2009121 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Rizka
Nomor Induk Mahasiswa : B011171363
Peminatan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Departemen : Hukum Perdata
Judul : Tinjauan Yuridis Integrasi Vertikal dalam
Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi
Kasus Putusan KPPU: 13/KPPU-I/2019)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 15 November 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Winner Sitorus, SH.,MH.,LL.M
NIP. 196603261991031002



Dr. Muhammad Aswan, SH.,M.Kn
NIP.197906092009121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RIZKA
N I M : B011171363
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Integrasi Vertikal Dalam Perspektif Hukum
Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU: 13/KPPU-I/2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Anzah Falim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 49731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka
NIM : B011171363
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Integrasi Vertikal dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU: 13/KPPU-I/2019) adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 3 Januari 2022

Yang Menyatakan


1D83AJX697280603
(Rizka)

ABSTRAK

RIZKA (B011171363) dengan Judul “TINJAUAN YURIDIS INTEGRASI VERTIKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU: 13/KPPU-I/2019)”. Di bawah bimbingan Winner Sitorus sebagai Pembimbing I dan Muhammad Aswan sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menganalisis pangsa pasar pada *ratio decidendi* putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian dilakukan dengan meneliti sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier yang menggunakan teknik studi kepustakaan untuk memperoleh informasi yang relevan. Serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Selanjutnya, penelitian ini dianalisis menggunakan metode preskripsi dengan menggunakan analisis bahan deduktif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Berdasarkan Putusan KPPU bahwa Kerjasama yang dilakukan antara PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia telah melanggar aturan dari UU Antimonopoli terkait perjanjian dilarang, yakni integrasi vertikal. 2) Konsep Penguasaan pangsa pasar pada integrasi vertikal telah sejalan dalam putusan KPPU. Penguasaan pangsa pasar yang dimaksud, yakni cakupan pasar bersangkutan dapat dilihat dari dimensi produk (*product market*) dan dimensi wilayah (*geographic market*). Telah sesuai dengan perhitungan konsentrasi *market share* (pangsa pasar). Sebaliknya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menafsirkan pangsa pasar pada integrasi vertikal dengan mengaitkan dengan pasal tentang oligopoli dan posisi dominan. Telah terjadi inkonsistensi penulisan pangsa pasar dengan menyamakan penguasaan pasar pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kata Kunci: Integrasi Vertikal, Hukum Persaingan Usaha.

ABSTRACT

RIZKA (B011171363) with title “Judicial Review of Vertical Integration in Perspective of Antitrust Law (Case Study of KPPU Decision: 13/KPPU-I/2019)”. Under the guidance of Winner Sitorus as the main mentor and Muhammad Aswan as co-mentor.

This research has goal to analyze the unfair business competition conducted by PT Grab Teknologi Indonesia and PT Teknologi Pengangkutan Indonesia based on Law Number 5 years 1999 and analyze market share on the ratio decidendi of the decision of the Komisi Pengawas Persaingan Usaha and the decision of the South Jakarta District Court.

This research uses normative or doctrinal research methods. The research was conducted by examining sources of legal materials consisting of primary, secondary, and tertiary materials uses library research techniques to obtain relevant information. As well as uses statute approach, conceptual approach, and case approach. Next, this study was analyzed uses the prescription method with deductive material analysis.

The result of this research, namely 1) Based on the KPPU decision that the cooperation between PT Grab Teknologi Indonesia and PT Teknologi Pengangkutan Indonesia had violated the rules of the Antimonopoly Law regarding prohibited agreements, namely vertical integration. 2) The concept of market share control in vertical integration has been in line with the KPPU's decision. The control of the market share in question, namely the coverage of the relevant market can be seen from the dimensions of the product (product market) and the dimension of the region (geographical market). This is in accordance with the calculation of market share concentration. On the other hand, the decision of the South Jakarta District Court, market share in vertical integration by being linked to articles on oligopoly and dominant positions. There is an inconsistency in writing, namely market share by equalizing market control in the South Jakarta District Court Decision.

Key Word: Vertical Integration, Antitrust Law.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian skripsi berjudul **“Tinjauan Yuridis Integrasi Vertikal dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU: 13/KPPU-I/2019)”** dapat diselesaikan.

Selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi, penulis menyadari untuk menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan dan keberadaan berbagai pihak. Kata bijak Imam Syafi'i menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yakni “barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar maka ia harus siap menahan perihnya kebodohan”. Izinkan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Pemerintah Republik Indonesia, khususnya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang telah memberikan dukungan biaya tugas akhir berupa Beasiswa Program Talenta Inovasi Indonesia 2021, untuk menunjang pembiayaan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., MH., M.Hum. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi), Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. (Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya), dan Dr. Muh. Hasrul, SH., MH. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan) atas segala dukungan fasilitas selama peneliti menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Dr. Maskun, SH., LL.M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Perdata;
6. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Dr. Winner Sitorus, SH., MH., LL.M. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Muhammad Aswan, SH., M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa penuh kesabaran mencurahkan waktu, perhatian, koreksi, kritik, arahan, dan saran selama bimbingan, serta dorongan motivasi sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini. semoga Allah senantiasa membalas kebaikan dan melindungi beliau;
7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil VI Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
8. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. dan Amaliyah, S.H., M.H. selaku tim penguji. Terima kasih kepada Prof. Ahmadi atas ilmu dan saran yang substansial sejak proposal hingga pada ujian skripsi serta inspirasi penulis untuk terus belajar menggeluti Hukum Persaingan Usaha. Demikian pula terima kasih kepada Ibu Amaliyah yang meluangkan waktu untuk memberikan saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas dan melindungi beliau;
9. Dr. Romi Libryanto, S.H., M.H. selaku dosen dan ayahanda (pembina) di LeDHAK Universitas Hasanuddin yang telah membantu membimbing, mengasah nalar berpikir kritis penulis dan sumber motivasi penulis untuk terus menekuni bidang hukum, selain itu ayahanda tidak segan untuk memberikan ilmu dan pengalamannya untuk menjadi bekal penulis dalam mengarungi luasnya dunia ini. Serta penulis selalu mengingat pesan beliau untuk tidak merugikan orang lain. Semoga kebaikan dan kerendahan hati beliau dibalas oleh Allah;

10. Segenap tim pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya kepada Prof. Dr. Abdul Hamid, S.H., MA., LL.M., Prof. Dr. Anwar Borahima, SH., MH., Prof. Dr. Irwansyah, SH., MH., Prof. Dr. Muhammad Ashri, SH., MH., Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SH., M.Kn., Eka Merdekawati Djafar, SH., MH., Arini Nur Annisa, SH., MH., Ahmad Fachri Faqi, SH., LL.M dan seluruh dosen penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga Allah selalu senantiasa membalas kebaikan dan melindungi beliau;
11. Segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
12. Kepada kedua orang tua penulis Dra. Rosmala dan alm. Junaedi yang mengajarkan tanggung jawab dan kerja keras untuk menggapai impian dan saudara kandung penulis Rina Purnama Sari yang selalu memberikan dukungan, keponakan penulis Arumi dan Afifa. Sekaligus keluarga besar dari penulis Andi Uun Ahmad, Andi Muh. Arif, ST. ME., A.Ici Yanti, Ayuni Almaena A., serta keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
13. Segenap keluarga besar LeDHaK FH-UH, LeDHaK FIB, dan LeDHaK UNHAS yang menjadi wadah penulis berproses sebagai mahasiswa. Serta saya ucapkan terima kasih kepada teman seperjuangan saya di LeDHaK, yakni Rofifa Salshabila M. Andi Lolo, SH., Andi Nirwana, A. Rafika Maharani, SH., Indira Ashari, SH., Muh. Ilham, SH., Wiranti, SH., Hartika Kahar, Veronika Winda, SH., N. Novita Putri, SH., Muh. Adli, SH., Erval Asnur, A. Muthia Salshabila, S.S, A. M Inayah, S.S, Nur Wahidah, Finka Tri Yuliani, Irwan, Nurul Zashkia, SH., M. Reski, SH., Surya, SH., Agung Syahputra, Taufik Hidayat, Stefany beserta seluruh pihak yang berperan selama penulis menjadi bagian keluarga besar di LeDHaK yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Lawan Bicara Kawan Berpikir!;

14. Gerald Matthew Tecoalu, SH., Aditya Spadiya Putra, SH., M. Zuhud Al-Khaer, SH., Afdalis, SH., MH., Didi Muslim Sekutu, SH. MH., MH., Rahmat Setyawan, SH., Muh. Ikhsan, Estiana, SH., Salwa Yulianti, SH., Syawirah Mansur, SH., Aris Munandar, SH., Ahmad Munir Ali Ichsan, SH., Andi Dara Melda, SH., dan seluruh kakak tingkat penulis di LeDHaK yang tidak disebutkan satu persatu. Semoga dimudahkan segala urusan dan cita-citanya;
15. Andriansyah, Nur Alang, Ayu, Nabil Zafir, Winda Sari, Dirgan Aswar, Sarping, Muh. Fadliansyah Abubakar, Desi Fitriani, Muthia, Aswar, serta seluruh adik tingkat penulis di LeDHaK. Semoga diberikan kemudahan dan tercapai segala cita-citanya;
16. Keluarga besar angkatan Pledoi (2017), serta ucapan terima kasih kepada A. Nurul Azizah, SH., N. Effendi Darming, SH., Aprilya Azahra, SH., Azhar Rizaldy Rum, SH., Rendi Yusa Ali, SH., Namira Ayumi, Rahim Ramadhanu, SH., Hasmono, SH., Dede Silalahi, Christin Refiensi, SH., Risa Aulia, Velia Reski, Nurul Rifda, SH., alm. Ririn Aswandi, Alrhega, Ammar, Ilham Saputra, Dhani Rahmadi, Khusnul Khatimah Ahmad serta seluruh pihak yang berperan selama penulis menjadi bagian dari angkatan Pledoi;
17. Kawan-kawan seperjuangan peminatan Hukum Ekonomi dan Bisnis Departemen Hukum Perdata 2017;
18. KKN Tematik Unhas Gel. 104 Kecamatan Paccinongan, Kab. Gowa yang telah memberikan pengalaman yang berkesan;
19. Kawan Ngambis, Septiani Putri, SH., M. Rafi B., Regita, M. Naufal Maulana, S.Kesos, Athif Muwaffaq Zain, Titus Pandu Laksana, Ryan Septyan, SE., terima kasih telah menjadi teman ngambis dan memotivasi penulis. Semoga kebaikan dan ketulusan kalian dibalas oleh Allah;
20. Keluarga besar Holiday, Daniel Akhyari, SH., Tri Alvian M., SH., Retno Inten Rizki Pratiwi, S.Gz, Adi Suhardi, S.Ip, Akbar Pratama, ST.,

Rahmat, Husni Mubarak R. dan seluruh keluarga besar Holiday.
Semoga dilancarkan segala urusannya;

21. Kawan SANGANTUJUJUH, Fadhel Sandy, A. Rezky Ananda, SE., A. Ariz Rif'at N., Tenri Yuswanda. Semoga dilancarkan segala urusannya;
22. Kawan Empat Sejoli (A. Aulia Edi, Bella Astari, Widya, S.Kel), Anella Hasri dan Aldhipa Syafaat S., yang selama kuliah di Makassar belajar kultur dan kebudayaan yang baru. Semoga dilancarkan segala urusannya;
23. GASPOL Perjuangan, Amsal, Ahmad Muslimin, A. Muh. Muharram, Nur Fauziah, dan seluruh teman seperjuangan yang lain. Semoga dilancarkan segala urusannya;
24. Organisasi dan komunitas yang menjadi wadah penulis untuk berproses dan belajar, yakni LeDHak, HMI dan Kohati Komisariat Hukum UNHAS, Sepak Bola FH-UH, LP2KI FH-UH, PERMAHI, KOMAMPUS, Aktivis Hukum Millennial, Kongres Pemuda Indonesia (KPI), Dbazz Team, GGWP, SKPP BAWASLU Kota Makassar (GASPOL), SKPP BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan (REDAKSI) dan WeHelp, Bussiness Law Association (BLA);
25. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya, serta penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan senantiasa diharapkan dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Makassar, 3 Januari 2022

Rizka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGASAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR ARTI SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	14
BAB II PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA DAN PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999	21
A. Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Grab Teknologi Indonesia	21
B. Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Teknologi Pengangkutan Indonesia	22
C. Integrasi Vertikal	23
D. Analisis Mengenai PT Grab Teknologi Indonesia dan PT	

Teknologi Pengangkutan Indonesia Melakukan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Bisnis Digital (<i>E-Commerce</i>) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	35
BAB III PERBEDAAN MENGUASAI PANGSA PASAR PADA <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	63
A. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	63
B. Peranan Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> oleh Pelaku Usaha dalam Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat.....	89
C. Angkutan Sewa Khusus	92
D. Konsep Ekonomi dalam Hukum Persaingan Usaha.....	95
E. Analisis Mengenai Perbedaan Pangsa Pasar dalam Putusan Komisi dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	121
BAB IV PENUTUP.....	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA.....	156
LAMPIRAN.....	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penurunan Jumlah Pengemudi Mitra PTT CSM Corporatama Tahun 2016-2019.....	46
Tabel 1.2. Peningkatan Jumlah Pengemudi PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Tahun 2016-2019	47
Tabel 1.3. Klasifikasi Larangan dalam Perbuatan Anti Persaingan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema Hubungan Vertikal	31
Gambar 1.2. Rangkaian Produksi Grab dan TPI.....	43
Gambar 1.3. Skema Hubungan Vertikal antara PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia	61
Gambar 1.4. Keterkaitan Mengenai Bisnis.....	124
Gambar 1.5. Perbandingan Jumlah Mitra TPI dan Non TPI.....	128
Gambar 1.6. Jumlah Mitra Pengemudi PT Grab Teknologi Indonesia, Baik TPI dan Non TPI	130
Gambar 1.7. Persentase <i>Market Share</i> Mitra Terlapor	130
Gambar 1.8. Hubungan antara PT Grab Taxi Indonesia, Grab Inc, dan GC Lease Technology Inc dengan Terlapor I dan Terlapor II.....	135

DAFTAR ARTI SINGKATAN DAN ISTILAH

SINGKATAN	ARTI
APP	<i>Application</i>
ARGA	<i>Automated Reservation of Garuda Airways</i>
ASK	Angkutan Sewa Khusus
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
<i>Code of Conduct</i>	Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja
CRS	<i>Computerized Reservation System</i>
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
<i>E-commerce</i>	Perdagangan elektronik
<i>Entrepreneur</i>	Enterprenir, pengusaha, atau usahawan
Grab	PT Grab Teknologi Indonesia
GE	General Electric
ICT	<i>Information and Communication Technology</i>
<i>Judex Facti</i>	Berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara
KKOB	Koperasi Karyawan Otorita Batam
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
PN Jaksel	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
PT	Perseroan Terbatas
<i>Ratio Decidendi</i>	Alasan atau penalaran yang menjadi pokok suatu putusan
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
TPI	PT Teknologi Pengangkutan Indonesia

UU Anti Monopoli	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UUD NRI 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bisnis atau dikenal dengan istilah *business law* merupakan istilah yang sudah sangat populer. Bisnis diartikan sebagai suatu usaha dagang atau urusan atau sebagai perusahaan komersial, profesi atau perdagangan yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Suatu bisnis diciptakan oleh para *entrepreneur* yang uangnya dalam risiko tertentu untuk mempromosikan usaha dengan motif mendapatkan keuntungan yang besar. Secara sederhana hukum bisnis adalah keseluruhan hukum positif yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari berbagai perikatan dalam aktivitas bisnis.¹ Selain itu, bisnis dijalankan oleh pelaku usaha yang berjumlah satu orang atau lebih.

Pelaku usaha merupakan perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk dalam badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau menjalankan kegiatannya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha

¹Arus Akbar Silonde dan Andi Fariana Fathoeddin, 2020, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana dan Media, Jakarta, hlm. 3.

dalam bidang perekonomian.² Perkembangan dunia usaha tidak dapat terlepas dari peran pelaku usaha dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi. Pesatnya perkembangan ekonomi di era digital saat ini mendorong para pelaku usaha untuk terus berinovasi demi memenuhi kebutuhan konsumen.

Pelaku usaha memiliki andil untuk mewujudkan tatanan kegiatan perekonomian yang sesuai amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kegiatan perekonomian Negara Republik Indonesia diselenggarakan sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI 1945 yang berdasarkan prinsip demokrasi, kebersamaan, keadilan, dan kemandirian.³ Sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan asas kekeluargaan dengan ini diharapkan setiap pelaku usaha dapat bersaing secara sehat. Walaupun, pada dasarnya setiap manusia sangat dekat dengan karakteristik untuk saling mengungguli antar satu sama lain.

Persaingan usaha menjadi satu faktor terpenting dalam menjalankan roda perekonomian di dalam suatu negara.⁴ Persaingan usaha (persaingan) juga mampu mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat

²Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³Agustinus Simanjuntak, 2018, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 25.

⁴Andi Fahmi Lubis (dkk), 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm. 24.

dan lain sebagainya.⁵ Persaingan usaha yang sehat dapat memberikan hal yang baik bagi pelaku usaha itu sendiri. Sebaliknya, persaingan usaha dapat berkonotasi negatif apabila mengancam keberlangsungan suatu usaha. Penegakan hukum dalam persaingan usaha sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan kepentingan umum dalam kegiatan perekonomian.⁶

Penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia awalnya disebabkan kecenderungan negara yang menganut pasar bebas, di mana pelaku usaha “secara bebas” dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan produk yang beragam sekaligus efisien. Kebebasan dalam sistem ini tidak jarang membentuk struktur pasar (*market structure*) yang bersifat monopolistik atau oligopolistik. Konteks itulah persaingan usaha hadir sebagai penengah antara ekonomi pasar bebas dan peran negara dalam ekonomi.⁷

Penegakan hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Pasal 2 dan 3 UU Anti Monopoli menjelaskan tentang asas dan tujuan dalam menerapkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Kehadiran UU Anti Monopoli memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya

⁵*Ibid.*

⁶Mashur Malaka, “Praktek Monopoli Persaingan Usaha”, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 7, Nomor 2 Juli 2014, hlm. 39.

⁷Mustafa Kamal Rokan, 2017, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1-2.

menciptakan persaingan usaha yang sehat. Serta memberikan jaminan kepastian hukum untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta implementasi dari semangat dan jiwa UUD NRI 1945.⁸ Selain itu, UU Anti Monopoli mencakup pengaturan anti monopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek yang terkait. Serta UU Anti Monopoli mengatur tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan.

Istilah praktik monopoli berdasarkan undang-undang, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi suatu barang dan/atau jasa yang mengakibatkan timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat. Pemusatan ekonomi dan persaingan usaha yang tidak sehat, seyogyanya tidak dibenarkan dan bertentangan dengan UU Anti Monopoli. Perlu dipahami monopoli dalam suatu kegiatan usaha tidak dilarang, melainkan yang dilarang adalah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁹ Demi menjaga keseimbangan kegiatan perekonomian di Indonesia agar sesuai dengan UUD NRI 1945 maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adapun tugas KPPU adalah menjaga dan mengawal UU Anti Monopoli agar tetap berada di dalam koridor.¹⁰

⁸Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁹Ahmad Yani, 2006, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17-18.

¹⁰Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pertengahan tahun lalu tepatnya tanggal 2 Juli 2020, KPPU mengeluarkan Putusan Nomor:13/KPPU-I/2019. Putusan tersebut terkait dengan integrasi vertikal dan diskriminasi yang dilakukan antara PT Grab Teknologi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI). Sebelum adanya putusan tersebut Grab dan TPI telah melakukan perjanjian terlebih dahulu pada tanggal 5 Juni 2017. Perjanjian tersebut mengatur terkait kesepakatan antara TPI dan Grab yang pada ruang lingkupnya mewajibkan para pengemudi menggunakan Grab App, hal ini dimungkinkan agar pengemudi dapat menjalankan jasa angkutan sewa secara langsung kepada pengguna akhir dan memastikan pengemudi menggunakan Grab App dalam menyediakan jasa angkutan sewa tersebut.

Berdasarkan Putusan KPPU Grab dan TPI dinyatakan telah melanggar ketentuan dalam UU Antimonopoli, yakni Pasal 14 dan Pasal 19 huruf (d). UU Antimonopoli Pasal 14 mengatur terkait integrasi vertikal dan Pasal 19 huruf (d) mengatur terkait diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Secara tegas isi putusan tersebut menyatakan bahwa Grab dan TPI dikenakan sanksi dengan membayar denda sesuai yang telah dinyatakan dalam ketentuan UU Antimonopoli.

Menurut Sukarmi (ahli hukum persaingan usaha di Universitas Brawijaya), persaingan usaha tidak sehat telah dilakukan oleh Grab dan TPI sehingga penguasaan yang dilakukan dari hasil konsolidasi terjadi kerugian

yang diderita oleh pelaku usaha lain. Ia menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan terhadap putusan KPPU tersebut, yakni:¹¹

1. Persaingan tidak sehat dapat terlihat dalam Putusan KPPU, majelis menilai ada satu bentuk kerja sama yang digalang Grab dengan mengutamakan TPI sebagai mitra bisnisnya.
2. Kerjasama Grab dan TPI akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang tidak terafiliasi karena peluang pengemudi yang tidak di bawah naungan TPI untuk mendapatkan penumpang semakin tipis.
3. Kerjasama Grab dan TPI jauh dari tujuan UU Antimonopoli.

Namun, Grab dan TPI merasa keberatan dengan dikeluarkannya putusan tersebut oleh KPPU. Bersama kuasa hukumnya mereka mengajukan permohonan keberatan ke PN Jaksel. Adapun permohonan dari Grab dan TPI, yakni mengenai pembatalan putusan tersebut. Setelah diproses PN Jaksel berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam aturan perundang-undangan, PN Jaksel kemudian memutuskan pada tanggal 25 Desember 2020 terkait permohonan keberatan yang telah diajukan Grab dan TPI.

Ratio decidendi Putusan PN Jaksel, memiliki perbedaan dengan Putusan KPPU. Isi putusan tersebut menyatakan Grab dan TPI tidak dinyatakan melanggar dan Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 batal secara hukum. Berdasarkan putusan tersebut Grab dan TPI dinyatakan

¹¹<https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-putusan-denda-kppu-terhadap-grab-dan-tpi-sudah-tepat?page=2> (koran online)

tidak melanggar integrasi vertikal dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam UU Antimonopoli.¹²

Proses persidangan di KPPU, majelis komisi yang dipimpin Dinni Melanie, S.H., M.E. selaku Ketua Majelis, dengan Dr. Guntur S. Saragih, MSM. dan Dr. M. Afif Hasbullah S.H. M.Hum. menilai, Grab selaku penyedia jasa dan TPI merupakan perusahaan jasa angkutan sewa khusus yang memiliki tujuan menguasai produk pada bidang jasa penyedia aplikasi angkutan sewa khusus (ASK) yang berbasis teknologi di Indonesia. Namun Kerjasama antara kedua perusahaan tersebut mengakibatkan telah terjadi penurunan persentase pada jumlah mitra dan orderan para pengemudi mitra yang tidak bernaung di bawah TPI.¹³

Selanjutnya, pada tanggal 25 September 2020 KPPU telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan PN Jaksel Nomor 468 /Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel. Namun, Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 memiliki pertimbangan yang menguatkan putusan *judex facti*, yakni PN Jaksel. Isi Putusan Mahkamah Agung menyatakan Grab dan TPI dinyatakan tidak melanggar dari UU Antimonopoli.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, menarik bagi penulis untuk dikaji dan meneliti masalah ini, serta memaparkan masalah ini dalam

¹²<https://medan.tribunnews.com/2020/09/30/penjelasan-grab-indonesia-terkait-kasasi-kppu-soal-putusan-pn-jakarta-selatan?page=2> (koran online)

¹³<https://nasional.kontan.co.id/news/keberatan-dikabulkan-grab-lolos-dari-denda-kppu-miliaran-rupiah> (koran online)

bentuk skripsi. Perbedaan kedua putusan tersebut menimbulkan kontradiksi di kalangan masyarakat. Penulis hendak meneliti dari isu hukum yang terjadi antara Grab dan TPI yang dinyatakan oleh KPPU telah melakukan penguasaan pangsa pasar secara integrasi vertikal. Ketentuan Pasal 14 UU Antimonopoli terkait integrasi vertikal perlu dikaji secara komprehensif karena berdasarkan isu hukum terdapat perbedaan *ratio decidendi* antara Putusan KPPU dengan Putusan PN Jaksel dan Putusan Mahkamah Agung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Grab dan TPI melakukan persaingan usaha tidak sehat dalam bisnis digital (*e-commerce*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Apakah terdapat perbedaan menguasai pangsa pasar pada *ratio decidendi* dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Putusan PN Jaksel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian di atas maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh oleh Grab dan TPI dalam bisnis digital (*e-commerce*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menganalisis perbedaan menguasai pangsa pasar pada *ratio decidendi* dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan PN Jaksel.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai materi pada mata kuliah hukum persaingan usaha dan memberikan kegunaan untuk perkembangan ilmu hukum.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan memberikan hasil yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pedoman bagi masyarakat, mahasiswa, dosen, KPPU, Penegak Hukum, dan pihak-pihak lain.

- b. Penambah bahan bacaan bagi praktisi dan masyarakat dalam upaya memahami penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan pencarian yang dilakukan terkait judul yang diajukan, penulis menemukan judul yang memiliki kemiripan, antara lain:

1. Skripsi, Mei Indah Sari Sihombing (2021) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel Tentang Pembatalan Putusan KPPU Nomor: 13/KPPU-I/2019 Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 Ayat (2) Dan Pasal 19 Huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Jasa Angkutan Sewa Khusus”. Skripsi Mei Indah Sari Sihombing membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Nomor 468/Pdt.P/2020/PN Jkt Sel tentang pembatalan Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 tentang dugaan pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 Ayat (2) Dan Pasal 19 Huruf D UU Antimonopoli yang berkaitan dengan jasa angkutan sewa khusus. Putusan PN Jaksel menyatakan tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 14 serta Pasal 19 huruf d sebagaimana yang diputuskan oleh KPPU karena belum terpenuhinya unsur-unsur secara kumulatif dari Pasal 14 mengenai integrasi vertikal, yaitu unsur: menguasai produksi, persaingan usaha

tidak sehat, dan merugikan masyarakat. Sebaliknya, Pasal 19 huruf d UU Antimonopoli juga belum terpenuhinya secara kumulatif yaitu unsur: dapat mengakibatkan praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat, serta melakukan praktek diskriminasi. Putusan Pengadilan Negeri ini membenarkan semua alasan-alasan keberatan para pemohon keberatan terhadap pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d UU Antimonopoli, meskipun majelis hakim hanya mengadili keberatan terhadap pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d UU Antimonopoli dan tidak mengadili keberatan formil oleh Pemohon Keberatan. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 yang menjadi dasar dalam permohonan keberatan *a quo*, tidak mengatur mengenai keberatan formil.

2. Febri Maulana (2017) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, judul “Dugaan Terjadinya Integrasi Vertikal Dalam Usaha Peternakan Ayam Pada UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febri Maulana membahas mengenai integrasi vertikal dalam usaha peternakan ayam yang mengakibatkan kerugian di masyarakat. Adapun hasil dari objek penelitian yang telah dilakukan peneliti, menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPKH telah membuka peluang untuk terjadinya integrasi vertikal pada usaha peternakan ayam karena pengaturannya bersifat terbuka, yakni adapt bersifat integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Pelaksanaan peternakan ayam secara horizontal pun dalam

ketentuan tersebut dapat menjadi bentuk integrasi vertikal jika dalam kondisi tertentu pada rangkaian produksi dilakukan secara terintegrasi vertikal, serta tidak adanya segmentasi rangkaian produksi dalam UUPKH. Pelaksanaan usaha peternakan ayam berdasarkan UUPKH yang membuka potensi pelaksanaan peternakan secara terintegrasi vertikal menciptakan permasalahan yang kompleks terhadap persaingan usaha, yakni adanya hambatan pasar bagi peternak mandiri secara *foreclosure* dalam sistem kemitraan dengan *abuse of bargaining position*. Selain itu, adanya kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat (*end user*) terhadap kenaikan harga *live bird* dan karkas ayam, serta membuka peluang terjadinya bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya seperti kartel, monopoli, dan penguasaan pasar yang merupakan sumber permasalahan yang terletak pada hulu regulasi yang kurang tepat.

3. Michael Audric Yusran (2021) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, judul "Perlindungan Hukum Mitra Pengemudi Grab Atas Dugaan Tindakan Diskriminatif Yang Dilakukan PT Solusi Transportasi (Grab) dengan Perusahaan Mitra". Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Michael Audric Yusran membahas diskriminasi yang telah dilakukan oleh Grab terhadap perusahaan mitra. Akibat dari Kerjasama tersebut PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap mitra pengemudi yang tidak berada di bawah naungan PT

Teknologi Pengangkutan Indonesia. Kedua perusahaan tersebut terafiliasi telah melakukan kebijakan yang berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, terindikasinya jabatan rangkap maka perjanjian kerjasama yang dibuat kedua perusahaan menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap mitra individu dan perusahaan ASK lainnya yang bekerja sama dengan PT Grab Teknologi Indonesia. Tindakan diskriminasi yang dimaksud berupa perbedaan program, perbedaan sistem perolehan insentif, perbedaan jam operasional dan orderan yang diprioritaskan kepada mitra PT Teknologi Pengangkutan Indonesia.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas adalah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai integrasi vertikal dalam persaingan usaha tidak sehat. Walaupun, ada yang membahas terkait integrasi vertikal tetapi objek penelitiannya berbeda dengan objek penelitian yang penulis angkat. Objek penelitian penulis terkait tentang dugaan integrasi vertikal dan pangsa pasar oleh PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dalam arti penulis masih menganalisis masalah yang penulis teliti, serta dapat dikategorikan ke dalam hukum persaingan usaha. Ditarik kesimpulan bahwa penelitian untuk skripsi ini adalah asli dan penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian skripsi ini.

F. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.¹⁴ Hubungan ini berorientasi pada penelitian hukum normatif adalah *law in books*, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk.¹⁵ Selain itu, ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yakni sifatnya yang normatif.¹⁶

b. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa

¹⁴Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Cet. 2, Umitoha, Makassar, hlm. 7.

¹⁵Ibid.

¹⁶Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2017, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.1.

peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Pendekatan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang, atau undang-undang antara undang-undang yang satu dengan undang-undang dengan yang lain.¹⁷

Pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang hendak dikaji penulis, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, dan Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2010 (Pedoman Pasal 14).

¹⁷Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133-134.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dimulai dari berkembangnya ilmu hukum yang berdasarkan dari pandangan dan doktrin para ahli hukum. Pendekatan ini menjadi penting untuk membangun dan menguatkan argumentasi hukum guna menyelesaikan isu hukum yang akan dihadapi dengan pemahaman pada pandangan atau doktrin. Para ahli hukum dalam memperjelas ide-ide dalam mengartikan hukum, konsep hukum, dan asas hukum perlu menggunakan doktrin atau pandangan. Bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum serta memecahkan isu hukum perlu adanya pemahaman terkait pandangan dan doktrin tersebut.¹⁸ Pendekatan konseptual yang hendak dilakukan berkaitan dengan pandangan-pandangan dan doktrin terkait hukum persaingan usaha dan ilmu ekonomi.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Penggunaan pendekatan kasus yang perlu

¹⁸*Ibid.*, hlm. 147.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 138.

dipahami oleh penulis adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁰ Terutama pada kasus yang telah diputus dan dipelajari untuk memperoleh gambaran tentang norma serta kaidah hukum terhadap praktik hukum.

Penulis memahami terlebih dahulu duduk perkara, kemudian menganalisis dasar hukum serta pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam putusan KPPU dengan Perkara Nomor:13/KPPU-I/2019 dengan putusan PN Jaksel Nomor:468/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 terkait penguasaan pangsa pasar secara integrasi vertikal yang dilakukan oleh Grab dan TPI. Setelah itu, penulis membandingkan dengan putusan perkara yang lain, yakni putusan KPPU Perkara Nomor:01/KPPU-L/2003 terkait integrasi vertikal yang dilakukan oleh PT Garuda. Putusan tersebut PT Garuda terbukti menyalahi aturan dengan menerapkan sistem ARGA (*Automated Reservation of Garuda Airways*) yang digunakan untuk melakukan reservasi secara online oleh biro perjalanan wisata. Selain itu, PT Garuda menyertakan sistem ARGA di dalam terminal Abacus dengan mengenakan tarif yang lebih murah.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 119.

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*). Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:²¹

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer dalam penelitian, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat. Adapun bahan primer yang digunakan, yakni:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 4. Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2010 (Pedoman Pasal 14);
 5. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2022;
 6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 468/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel;
 7. Putusan KPPU Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2003; dan
 8. Putusan KPPU Perkara Nomor: 13/KPPU-I/2019.

²¹ *Ibid.*, hlm. 141-169.

2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.
3. Bahan non-hukum, yakni bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti, buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari bahan hukum yang terkait dengan kasus tersebut. Setelah, diperoleh melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari dan menganalisa sumber bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini.

e. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan lalu dikaitkan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kemudian, hasil analisis tersebut disajikan dengan menggunakan metode preskriptif. Menurut pendapat Soerjono Soekanto metode preskriptif ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Proses hukum yang meliputi: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan (menghukum atau membebaskan) merupakan bentuk dari penelitian yang preskriptif.²² Adapun untuk penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

²² Irwansyah, *Op.cit.*, hlm. 44.

BAB II

PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA DAN PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

A. Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Grab Teknologi Indonesia

Grab adalah Perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkantor di Singapura yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum, meliputi kendaraan bermotor roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat). Perusahaan Grab adalah perusahaan teknologi yang meluncurkan aplikasi dan untuk kendaraannya bekerjasama dengan mitra yang sudah bergabung di PT Grab Teknologi Indonesia. Grab sebelumnya dikenal sebagai GrabTaxi yang melayani aplikasi penyedia transportasi dan telah tersedia di enam negara Asia Tenggara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Grab memiliki visi untuk merevolusi industri pertaksian di Asia Tenggara sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna kendaraan.²³

Grab adalah salah satu perusahaan teknologi yang menyediakan suatu platform bagi para pengguna untuk mendapatkan layanan yang nantinya akan diberikan oleh penyedia pihak ketiga. Peran Grab hanya untuk menghubungkan pengguna dengan penyedia pihak ketiga tersebut.

²³http://repository.uin-suska.ac.id/13284/9/9.%20BAB%20IV_2018332MEN.pdf

Grab tidak bertanggung jawab atas tindakan dan/atau kelalaian dari penyedia pihak ketiga manapun, dan setiap kewajiban sehubungan dengan layanan tersebut akan ditanggung oleh penyedia pihak ketiga.²⁴

Penyedia Pihak Ketiga berarti pihak ketiga independen baik mitra pengemudi maupun pihak lainnya yang dikerjasamakan oleh PT Grab Teknologi Indonesia. Serta Grab memberikan solusi kepada pengguna melalui layanan, termasuk mitra pedagang pihak ketiga seperti pedagang Grab Food dan/atau Grab Mart dan/atau layanan grosir, dan layanan Grab lainnya yang mungkin dapat dikembangkan dari waktu ke waktu. PT Grab Teknologi Indonesia berhubungan dengan Grab Car, Grab Bike, Grab Food, Grab Mart, Layanan Grosir, Grab Fresh, Grab for Business, Grab Health, dan Indonesia Bus Marketplace.²⁵

B. Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Teknologi Pengangkutan Indonesia

TPI sendiri merupakan sebuah perusahaan jasa rental mobil yang berada di wilayah hukum negara Indonesia. TPI memberikan fasilitas kepada para pengemudi, yakni dengan menyediakan kendaraan beroda empat. TPI juga termasuk salah satu mitra dari Grab. Keduanya

²⁴<https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>

²⁵*ibid.*

bekerjasama untuk memberikan kesempatan kepada sopirnya memiliki mobil.²⁶

Di kota besar yang ada di Indonesia masyarakat telah mengetahui kerjasama yang dilakukan antara Grab dan TPI. Kerjasama yang dilakukan diantaranya, yakni program Flexi Plus, Gold Captain, Gold Star, dan Green Line.²⁷ Selain itu, TPI merupakan salah satu angkatan sewa khusus karena pelayanan angkutan tersebut dari pintu ke pintu serta para pengemudi operasi wilayahnya dalam perkotaan, bandar udara, pelabuhan, serta dalam melakukan pemesanan menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi informasi dengan besaran tarif yang telah tercantum dalam aplikasi.

C. Integrasi Vertikal

Menurut *Black's Law Dictionary*, integrasi vertikal diartikan sebagai “*combination of two or more business on different levels of operation such as manufacturing, whole saling and retailing the same product*”. Sedangkan, dalam Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua yang disusun oleh Christopher Pass and Bryan Lowes, integrasi vertikal diartikan sebagai

²⁶<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4739134/terseret-perkara-grab-di-kppu-siapa-sih-pt-tpi> (koran online)

²⁷ *Ibid.*

suatu elemen dari struktur pasar (*market structure*) di mana sebuah perusahaan melakukan sejumlah tahap yang berurutan dalam penawaran sebuah produk, sebagai kebalikan pelaksanaan yang hanya pada satu tahap saja (integrasi horizontal).²⁸

1. Konsep dan Definisi Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal adalah perjanjian yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu. Integrasi vertikal bisa dilakukan dengan strategi penguasaan unit usaha produksi ke hulu dimana perusahaan memiliki unit usaha hingga kepenyediaan bahan baku maupun ke hilir dengan kepemilikan unit usaha hingga ke distribusi barang dan jasa hingga ke konsumen akhir. Pasal 14 UU Antimonopoli yang mengatur perjanjian integrasi vertikal, memuat aturan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.”

Integrasi vertikal adalah bagian dari hambatan vertikal (*vertical restraint*). Hambatan vertikal adalah segala praktik yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi yang membatasi persaingan dalam dimensi vertikal

²⁸Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet. 2, Kencana. Jakarta, hlm. 34.

atau dalam perbedaan jenjang produksi (*stage of production*) atau dalam usaha yang memiliki keterkaitan sebagai rangkaian produksi atau rangkaian usaha. Kebanyakan praktik hambatan vertikal didasarkan atau mengikuti suatu kesepakatan di antara pelaku usaha pada jenjang produksi yang berbeda namun masih dalam satu rangkaian yang terkait. Misalnya, antara produsen dan distributor atau penjual produknya.²⁹

Perjanjian intergrasi vertikal yang dilarang oleh hukum adalah perjanjian yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk ke dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu dimana setiap rangkaian produksi tersebut merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam rangkaian langsung maupun tidak langsung.³⁰

Integrasi vertikal memiliki efek *pre-competitive* dan *anti-competitive* sehingga hanya integrasi vertikal yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat yang akan dilarang. Strategi integrasi vertikal (*vertical integration strategies*) merupakan strategi yang menghendaki perusahaan melakukan penguasaan yang lebih atas distributor, pemasok dan/atau para pesaing baik melalui merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri. Strategi integrasi dibedakan menjadi tiga, yaitu:³¹

²⁹Pratiwi Habibi, 2017, "*Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian yang Dilarang Studi Terhadap Putusan Nomor 01/Pdt.KPPU/2013/PN/JKT.UT*", *Tesis*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 44.

³⁰Munir Fuady, 2012, *Pengantar Hukum Ekonomi Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 220.

³¹Febri Maulana, 2017, *Dugaan Terjadinya Integrasi Vertikal dalam Usaha Peternakan Ayam pada UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 16.

1. Integrasi ke depan (*forward integration*) merupakan strategi untuk memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas distributor atau pengecer.
2. Integrasi ke belakang (*backward integration*) merupakan strategi untuk mencari kepemilikan atau meningkatkan kendali perusahaan pemasok.
3. Integrasi horizontal (*horizontal integration*) merupakan strategi untuk mengendalikan para pesaing.

Perusahaan tertarik melakukan integrasi vertikal didasarkan atas alasan:³²

1. Menciptakan “*barrier to entry*” bagi pendatang baru;
2. Memberikan fasilitas investasi;
3. Menjaga kualitas produk; dan
4. Memperbaiki penjadwalan.

Hubungan antara perusahaan dalam suatu pasar merupakan hubungan yang kompleks. Di satu pihak, suatu perusahaan tergantung pada perusahaan lain untuk memasok bahan baku. Di lain pihak, perusahaan tersebut juga tergantung pada perusahaan distribusi yang menjual produk-produknya di pasar. Harus dipertegas pada Pasal 14 UU Antimonopoli adalah penguasaan perjanjian produksi bukan distribusi. Pasal 14 UU Antimonopoli melarang terjadinya hambatan persaingan

³²*Ibid.*

usaha yang diakibatkan oleh perjanjian usaha serta yang diakibatkan oleh perjanjian-perjanjian yang bertujuan untuk menguasai produksi.³³

Praktik integrasi vertikal memiliki sejumlah manfaat, walaupun sering kali hubungan antara perusahaan melalui pasar ini bukanlah cara yang paling efisien dalam melakukan kegiatan usaha. Beberapa manfaat tambahan yang dapat diperoleh suatu perusahaan bila perusahaan tersebut melakukan integrasi vertikal ke hulu dan/atau ke hilir, untuk itu pendekatan yang digunakan dalam pasal ini adalah dengan menggunakan *rule of reason approach*. Ada beberapa manfaat melakukan integrasi vertikal di antaranya adalah:³⁴

1. Manfaat ekonomi karena karakter teknologi

Penghematan biaya karena eksternalitas antara jalur produksi. Misalnya, dalam industri baja, lebih menguntungkan untuk menempa baja selagi masih panas. Jadi lebih menguntungkan untuk memiliki pabrik lembar baja dan pabrik penampian baja di bawah satu atap daripada memproduksi lembar baja di satu pabrik, kemudian menempa lembar baja yang telah dingin di pabrik lain.

2. Manfaat ekonomi karena adanya kepastian kontrak

Integrasi vertikal sering kali menjadi strategi yang dipilih perusahaan untuk menghindari perilaku perusahaan pemasok yang tidak menaati kontrak. Misalnya, perusahaan yang memasok botol bagi perusahaan

³³Mustafa Kamal Rokan, *Op. cit.*, hlm. 129.

³⁴*Ibid.*, hlm. 129-131.

minuman dapat menekan biaya produksi dengan tidak menaati prosedur produksi botol yang tercantum dalam kontrak antara perusahaan minuman dengan perusahaan pembuat dalam kontrak antara perusahaan minuman dengan perusahaan pembuat botol minuman. Akibatnya, mutu botol dapat berkurang, yang pada gilirannya dapat merusak citra perusahaan minuman tersebut.

3. Manfaat ekonomi karena pengurangan biaya transaksi

Banyak kemungkinan yang terjadi di pasar namun tidak mungkin memperkirakan semua kemungkinan yang akan terjadi dan mencantulkannya dalam kontrak. Demi mengurangi biaya transaksi yang mungkin timbul dalam situasi tak pasti, sering kali transaksi-transaksi tersebut perlu dilakukan di bawah satu atap.

Integrasi vertikal karena alasan-alasan di atas pada dasarnya adalah integrasi vertikal yang wajar karena didorong oleh keinginan untuk menekan biaya produksi. Integrasi vertikal jenis ini akan menguntungkan konsumen dan tidak menghambat persaingan. Namun, terdapat integrasi vertikal yang tidak memiliki manfaat seperti terjadinya.³⁵

a. Diskriminasi harga

Perusahaan dapat meningkatkan laba dengan melakukan diskriminasi harga, yaitu menjual suatu produk dengan harga berbeda tergantung elastisitas harga produk tersebut. Strategi ini akan gagal jika terdapat kemungkinan akan *resale* (pembeli yang memperoleh harga

³⁵*ibid.*, hlm. 131-133.

rendah dan menjual lagi ke pembeli yang bersedia dengan membayar dengan harga yang lebih tinggi). Menghindari *resale* ini perusahaan melakukan integrasi vertikal.

b. Integrasi vertikal untuk monopoli industri

Dalam hal ini ada dua yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Suatu perusahaan memonopoli *input*, penting bagi perusahaan-perusahaan di hilir dan produk tersebut tidak terdapat penggantinya. Perusahaan yang memonopoli *input* tersebut, tidak perlu melakukan integrasi vertikal karena perusahaan tersebut dapat menerapkan kekuatan monopolinya secara penuh.
2. Bila produk penting di industri hilir dapat disubstitusi maka terdapat alasan bagi perusahaan yang memonopoli industri hilir untuk melakukan integrasi vertikal. Perusahaan tersebut dapat memiliki keunggulan dibanding perusahaan lain karena perusahaan tersebut dapat memilih kombinasi *input* (*input* yang diproduksi sendiri dan *input* substitusi) yang paling efisien.
3. Integrasi vertikal untuk menghindari monopoli ganda kondisi ini terjadi misalnya perusahaan memonopoli industri hilir, dan perusahaan lain monopoli industri hulu. Monopoli ganda ini akan sangat merugikan ekonomi karena jumlah yang diproduksi akan jauh lebih sedikit baik di hilir maupun di hulu. Hal ini lebih baik jika industri hilir dan hulu tersebut dikuasai oleh satu perusahaan. Dibuktikan secara teoritis bahwa penghilangan monopoli ganda ini akan mengakibatkan *output* yang


diproduksi industri hilir akan lebih besar, sehingga harga jualnya akan turun.

4. Integrasi vertikal untuk menutup pasar, penutupan pasar ini dapat didefinisikan sebagai perilaku bisnis (termasuk strategi integrasi vertikal) yang membatasi akses pembeli ke penjual atau membatasi akses penjual ke pembeli. Dampak integrasi vertikal bagi persaingan dan efisiensi tidak terlalu jelas. Di satu pihak, terdapat alasan-alasan penghematan biaya yang dapat diperoleh dari integrasi vertikal. Di lain pihak, integrasi vertikal dapat digunakan oleh perusahaan untuk menghambat persaingan atau meningkatkan laba monopoli.

Praktik integrasi vertikal dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat. Pada penjelasan Pasal 14 tersebut sebenarnya yang menjadi titik tekannya adalah kata “rangkaian produksi” yang dilakukan melalui sejumlah perjanjian-perjanjian. Integrasi vertikal merupakan perjanjian yang terjadi antara beberapa pelaku usaha yang berada pada tahapan produksi atau operasi dan/atau distribusi yang berbeda namun saling terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi berupa penggabungan beberapa atau seluruh kegiatan operasi yang berurutan dalam sebuah rangkaian produksi atau operasi. Mekanisme hubungan antara satu kegiatan usaha dengan kegiatan usaha lainnya yang bersifat integrasi vertikal dalam perspektif hukum persaingan, khususnya UU Antimonopoli digambarkan dalam suatu rangkaian produksi atau operasi yang merupakan hasil pengolahan atau

proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung (termasuk juga rangkaian produksi barang dan atau jasa substitusi dan atau komplementer).³⁶

Mekanisme hubungan kegiatan usaha yang bersifat integrasi vertikal dapat dilihat pada skema produksi sebagai berikut yang menggambarkan hubungan dari atas ke bawah, yang sering disebut juga dengan istilah dari hulu (*upstream*) ke hilir (*downstream*). Berdasarkan skema yang tampak di bawah, bahwa integrasi vertikal dapat terjadi ketika antara suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang berperan sebagai pemasoknya dan antara suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang berperan sebagai pembelinya.³⁷



Gambar 1.1. Skema Hubungan Vertikal

Suatu kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai integrasi vertikal ke belakang atau ke hulu, yaitu apabila kegiatan tersebut mengintegrasikan beberapa kegiatan yang mengarah pada penyediaan bahan baku dari

³⁶Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2010 (Pedoman Pasal 14)

³⁷*Ibid.*

produk utama. Salah satu contoh adalah ketika pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng memperluas cakupannya dengan mengintegrasikan kegiatan penyediaan CPO (*crude palm oil*) yang merupakan bahan baku utama dari produksi minyak goreng. Perusahaan minyak goreng tersebut memutuskan untuk melakukan perjanjian yang mengikat dengan produsen CPO. Tindakan perusahaan minyak goreng tersebut disebut sebagai integrasi vertikal ke belakang atau ke hulu.³⁸

Sedangkan kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai integrasi vertikal ke hilir adalah apabila kegiatan tersebut mengintegrasikan beberapa kegiatan yang mengarah pada penyediaan produk akhir. Salah satu contoh ketika pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng tersebut memutuskan untuk memperluas cakupannya dengan mengintegrasikan kegiatan distribusi minyak goreng dan toko swalayan untuk menjual minyak goreng langsung ke konsumen akhir. Perjanjian yang mengikat antara produsen minyak goreng dengan distributornya serta toko swalayan digolongkan sebagai integrasi vertikal ke hilir.³⁹

Perjanjian yang mengikat di antara pelaku usaha yang berada pada rangkaian produksi berurutan dapat mengambil berbagai macam bentuk. Sedangkan pada jangka menengah integrasi vertikal dapat dilakukan pelaku usaha dengan mengikat diri pada:

- a. Suatu penyewaan jangka panjang (*long term leases*),

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

- b. *Joint ventures*, dan
- c. Kemitraan.

Perjanjian integrasi vertikal yang bersifat jangka panjang adalah melalui perpindahan kepemilikan yang terjadi lewat proses merger dan akuisisi. Kepemilikan atau penguasaan aset perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni integrasi vertikal melalui penguasaan atas seluruh aset perusahaan, dan integrasi vertikal melalui penguasaan hanya atas sebagian aset perusahaan.

2. Unsur-Unsur Integrasi Vertikal

Adapun unsur-unsur integrasi vertikal menurut konteks UU Antimonopoli:⁴⁰

1. Pelaku usaha dalam Pasal 14 ialah yang dimaksud badan usaha atau pelaku usaha yang tertulis dalam Pasal 1 angka 5 di mana menyatakan bahwa pelaku usaha merupakan setiap perorangan atau badan usaha, dapat berbentuk badan hukum ataupun tidak berbadan hukum dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, baik itu bersama-sama atau secara sendiri berdasarkan perjanjian, yang melaksanakan berbagai macam usaha ekonomi.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Saputra, Randy, Marwanto, dan I Nyoman Mudana, "Indikasi Perjanjian Integrasi Vertikal dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus: PT Garuda Indonesia)", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 3 Juni 2014, hlm. 8.

2. Perjanjian dalam Pasal 14 mengatur perjanjian yang diklasifikasikan sebagai perjanjian formal, ketentuannya diatur dalam Pasal 1 angka 7. Pasal 1 angka 7 mengatur bahwa adanya perikatan di antara pelaku usaha baik tertulis maupun tidak tertulis dan dengan nama apapun. Adapun objek dalam perjanjian terkait barang dan jasa. Kemudian mengenai sifatnya perjanjian dibagi dua, yakni bersifat vertikal dan horizontal. Perjanjian vertikal adalah apabila pelaku usaha bukan pesaing di pasar bersangkutan. Perjanjian horizontal adalah apabila pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan.⁴²
3. Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang berada dalam satu rangkaian produksi atau operasi baik di hulu maupun hilir.
4. Menguasai produksi, yaitu penguasaan bahan baku, produksi atau operasi dan pangsa pasar yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha dalam suatu rangkaian produksi baik secara langsung atau tidak langsung.
5. Barang dalam Pasal 1 angka 16 adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
6. Jasa dalam Pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

⁴²*Ibid.*, hlm. 8-9.

7. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
8. Merugikan masyarakat adalah suatu kondisi di mana masyarakat harus menanggung biaya akibat terjadinya persaingan tidak sehat, seperti harga yang tidak wajar, kualitas barang atau jasa yang rendah, pilihan yang terbatas atau kelangkaan dan turunnya kesejahteraan (*welfare loss*).

D. Analisis Mengenai PT Grab Teknologi Indonesia Dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Melakukan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bisnis Digital (E-Commerce) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019

Berdasarkan isi Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019, Grab yang sebelumnya TPI beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B12, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Indonesia. Grab Badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta Barat dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-2451075.AH.01.01 Tahun 2015 tertanggal 12 Agustus 2015 dinyatakan sebagai terlapor I.

TPI yang beralamat di The Garden Center Building Lantai 6, Jalan Cilandak KKO-Jakarta Selatan, DKI, Jakarta, Indonesia. Badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. berkedudukan di Jakarta Selatan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 23 November 2018 yang dibuat oleh Notaris Arif Afdal, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta dinyatakan sebagai terlapor II. Adapun duduk perkara yang telah penulis paparkan dalam latar belakang penulis, yakni Grab dan TPI telah terindikasi melakukan pelanggaran pada Pasal 14 UU Antimonopoli terkait integrasi vertikal berdasarkan Putusan KPPU.

Kegiatan usaha Grab antara lain dalam *digital platform*, yakni promosi, memfasilitasi, menyediakan dan mempromosikan penyedia jasa transportasi (termasuk namun tidak terbatas pada angkutan sewa, angkutan darat wisata, angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan bus pariwisata, angkutan ojek motor, aktivitas kurir, angkutan taksi, angkutan bus tidak bertrayek lainnya untuk penumpang) dengan pengguna jasa transportasi yang mencakup kegiatan: pemesanan, pembayaran secara tunai dan/atau secara elektronik (*cashless*), dan penyelesaian jasa transportasi oleh penyedia jasa transportasi. Bekerjasama dengan badan usaha penyedia jasa transportasi untuk menggunakan *digital platform* yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pesanan atas jasa transportasi yang disediakan.

Kegiatan usaha dari TPI, yakni usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani wilayah angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan. Serta melakukan pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah terbatas.

Bentuk Kerjasama yang dilakukan Grab dan TPI bersifat komplementer (pelengkap). Jika suatu jasa bersifat komplementer maka akan saling terikat antara produk jasa yang lainnya sehingga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya suatu permintaan di pasaran. Sehingga, Grab dan TPI merupakan jasa komplementer karena dalam hal bersifat pelengkap di bidang jasa penyedia ASK yang berbasis teknologi.

Hubungan yang terjadi antara Grab dan TPI menimbulkan akibat hukum. Kedua perusahaan tersebut mengikatkan pada perjanjian kerjasama tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Stephanus Ardianto selaku direktur di kedua perusahaan tersebut. Perjanjian tersebut mengatur ruang lingkup, yakni pengemudi yang bernaung di bawah TPI menggunakan Grab App untuk memungkinkan kepada setiap pengemudi dapat menjalankan jasa angkutan sewa secara langsung kepada pengguna akhir dan sebagai gantinya TPI harus memastikan setiap pengemudi hanya menggunakan Grab App.

Grab App adalah aplikasi yang memiliki fungsi sebagai perangkat yang berbasis aplikasi untuk menyesuaikan permintaan pengguna akhir dengan jasa kendaraan transportasi. Pengemudi yang telah terdaftar bersedia wajib memberikan jasanya. Bahkan dalam perjanjian tersebut, TPI diwajibkan:

1. Memastikan proses pendaftaran pengemudi berjalan dengan lancar dalam menggunakan Grab App yang telah sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Grab.
2. Memastikan para pengemudi hanya menggunakan Grab App dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan jasa angkutan sewa sesuai izin yang diberikan kepada TPI.
3. Menunjuk pengemudi dalam mempromosikan penggunaan Grab App.
4. Memastikan pengemudi untuk mematuhi Kode Etik.

Secara jelas bahwa dalam perjanjian tersebut telah terjadi perjanjian integrasi vertikal yakni perjanjian yang dilakukan pelaku usaha dengan bukan pesaingnya di pasar bersangkutan. Kerjasama yang dilakukan oleh Grab dan TPI Indonesia memiliki tujuan untuk menguasai produksi, yang dilakukan melalui jabatan rangkap.

Berdasarkan fakta, adanya hubungan afiliasi antar kedua perusahaan tersebut. Grab yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi sebagai pelaku usaha. TPI menyediakan jasa layanan kendaraan berpengemudi sebagai perusahaan hilir. Tujuannya untuk memastikan penggunaan Grab App oleh pengguna akhir atau

konsumen. Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2010 mengatur tentang integrasi vertikal yang dilarang Ketika bertujuan untuk menguasai keseluruhan rangkaian produksi dari sejumlah produk. Adapun menguasai sejumlah produk yakni apabila pelaku usaha menguasai pasar secara keseluruhan.⁴³

Ketentuan yang diatur Pasal 14 UU Antimonopoli, integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Selain itu, praktik ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat. Putusan KPPU menegaskan kerjasama antara Grab dan TPI telah sesuai dengan unsur dari integrasi vertikal, yakni:

Pelaku usaha, yakni Grab yang adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Badan hukum yang hanya didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia serta dalam melakukan kegiatan usaha, mengembangkan, mempromosikan, dan menyediakan suatu digital platform perlu untuk memfasilitasi antara penyedia jasa transportasi dengan pengguna jasa transportasi yang mencakup kegiatan: pemesanan jasa transportasi, pembayaran jasa transportasi secara tunai dan/atau secara

⁴³Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2010 (Pedoman Pasal 14)

elektronik (cashless), dan penyelesaian jasa transportasi oleh penyedia jasa transportasi. Badan usaha yang berbentuk digital platform bernama Grab App.

Perjanjian, yakni antara Grab dan TPI dilakukan dan ditandatangani oleh Stephanus Ardianto selaku direktur dari kedua perusahaan tersebut pada tanggal 5 Juni 2017, serta adanya perjanjian lain yang masih berkaitan dengan perjanjian yang telah dibuat. Adapun Isi dari perjanjian tersebut menyatakan TPI secara langsung ke Grab untuk mengatur ruang lingkup dalam menggunakan aplikasi *digital platform* yakni Grab App dan memungkinkan untuk para pengemudi menjalankan jasa transportasi kepada pengguna akhir, selanjutnya TPI akan memastikan para pengemudi hanya menggunakan jasa angkutan sewa tersebut.

Perjanjian lain yang berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan oleh Grab dan TPI, yakni TPI dengan mitra pengemudi melakukan perjanjian kerjasama dengan menyewa kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan para pengemudi. Isi dari perjanjian tersebut tidak tertulis hanya berupa kesepakatan antara kedua perusahaan tersebut dengan menerapkan program loyalitas yang dapat dibuktikan atas bukti surat pemberitahuan yang dibuat dari Grab yang kemudian diberikan kepada mitra pengemudi TPI.

Pelaku usaha lain, yakni TPI badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas. Badan hukum yang dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan melakukan pengangkutan

penumpang dengan memakai mobil penumpang umum serta yang melayani angkutan dari pintu ke pintu yang masih dalam wilayah administratif serta tarif berdasarkan kesepakatan antara para pengguna dengan penyedia jasa angkutan. Pengangkutan penumpang dengan memakai mobil yang telah diberi tanda khusus sertadilengkapi juga dengan argometer untuk melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi yang terbatas.

Menguasai produksi, yakni produk dari Grab adalah penyedia aplikasi sedangkan produk dari TPI adalah penyedia jasa ASK. Penguasaan produksi yang dimaksud dengan telah dilakukannya perjanjian oleh kedua perusahaan tersebut. Telah mengintegrasikan kedua produk utama tersebut yang kemudian menjadi dikuasai oleh kedua perusahaan tersebut. Penguasaan produksi yang dimaksud adalah penguasaan jasa ASK berbasis teknologi, yang dilakukan oleh Grab dan TPI. Grab dalam kegiatan usahanya memberikan layanan penyediaan aplikasi *mobile* yang memiliki tujuan menghubungkan konsumen dengan para pengemudi ke tujuan yang telah ditentukan dalam aplikasi.


TPI selaku operator layanan yang memiliki kendaraan yang disewakan oleh para pengemudi dan sebagai salah satu perusahaan afiliasi dari Grab merupakan pihak yang telah menjalankan rangkaian produksi. Oleh karena itu, seharusnya kedua perusahaan tersebut terbukti mengintegrasikan dua komponen produk utama sehingga dapat dikuasai oleh Grab dan TPI dalam pasar jasa pelayanan ASK.

Jasa, yakni produk dari Grab adalah jasa penyediaan aplikasi dan produk TPI adalah jasa angkutan sewa khusus. **Rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung**, integrasi vertikal adalah perjanjian yang terjadi antara dua atau lebih pelaku usaha yang masih pada tahapan produksi/operasi dan/atau distribusi yang berbeda tetapi masih memiliki keterkaitan. Adapun perjanjian yang dilakukan dengan melakukan penggabungan Sebagian atau seluruh kegiatan operasi yang berurutan dalam suatu rangkaian produksi.

Rangkaian produksi biasanya meliputi penyediaan aplikasi sampai kepada pemberian jasa secara langsung ke penumpang. Adapun pihak yang terlibat dengan rangkaian produksi tersebut yakni Grab dalam menyediakan jasa aplikasi, kemudian untuk penyedia jasa kendaraan dan pengemudi yang menjadi bagian dari rangkaian produksi dilakukan oleh TPI sebagai perusahaan khusus yang ditunjuk sebagai afiliasi dari Grab maupun perusahaan ASK yang bermitra dengan Grab, yakni Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI), Induk Koperasi Kepolisian Megara Indonesia (INKOPPOL), Koperasi Mitra Usaha Trans, dan PT Cipta Lestari Trans Jakarta, dan PT CSM Corporatama sampai dengan akuisisi layanan yang dilakukan oleh penumpang.

Rangkaian produksi, yakni penyediaan pengemudi yang termasuk pengelolaan pengemudi baik dengan memberikan sanksi dan *reward* yang

telah dilakukan oleh perusahaan ASK terhadap para pengemudinya. Pemberian *reward* dilakukan juga oleh TPI kepada pengemudi TPI. Oleh karenanya *reward* tersebut dilakukan melalui program loyalitas yang telah tertuang dalam perjanjian antara penyedia jasa yang selanjutnya diubah kemudian dinyatakan kembali tanggal 5 Juni 2017. Produk dari Grab dan TPI merupakan termasuk hasil pengolahan atau proses lanjutan yang masih dalam satu rangkaian langsung atau tidak langsung pada jasa ASK yang berbasis teknologi.



Gambar 1.2. Rangkaian Produksi Grab dan TPI

Persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat, yakni dengan adanya pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara Grab dan TPI. Mengakibatkan hambatan persaingan pada para penyedia jasa ASK sehingga telah terjadi diskriminasi yang dialami oleh para pelaku usaha pesaing TPI yang selanjutnya sangat berdampak pada pengemudi yang bukan menjadi mitra TPI.

Selain itu, adanya diskriminasi tersebut berdampak pada perlakuan istimewa Grab kepada TPI selaku perusahaan hilir afiliasinya dengan

memberikan keistimewaan dan prioritas layanan kepada TPI dan/atau mitra dari Grab. Oleh karena itu, adanya program loyalitas dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap keputusan yang akan diambil oleh pengemudi jika para pengemudi bersedia bergabung dengan TPI karena program loyalitas dilakukan dengan melakukan pemberian uang untuk membeli mobil menjadi sangat menguntungkan bagi para pengemudi. Akibatnya menimbulkan persaingan antara TPI dengan perusahaan ASK yang bermitra dengan Grab, yakni PPRI, INKOPPOL, Koperasi Mitra Usaha Trans, dan PT Cipta Lestari Trans Jakarta, dan PT CSM Corporatama menjadi tidak sehat.

Integrasi vertikal juga dapat dilakukan melalui rangkap jabatan antara dua atau lebih perusahaan yang hanya berada dalam satu rangkaian produksi secara vertikal. Bertujuan untuk menguasai produk sehingga menimbulkan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dalam Grab dan TPI. Integrasi vertikal dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan koordinasi yang bertujuan untuk melakukan penguasaan pasar dari hulu ke hilir yang mengakibatkan berdampak pada penurunan persentase jumlah mitra dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra yang bukan TPI.

Perjanjian integrasi vertikal yang dilakukan oleh Grab dan TPI tidak secara langsung saling bersaing dalam pasar bersangkutan yang sama. Namun, TPI bersaing secara langsung bersaing dengan mitra-mitra Grab lainnya sehingga perjanjian integrasi vertikal memiliki memiliki pengaruh

anti-competitive secara langsung (*direct anti-competitive effect*) sehingga berakibat pada menurunnya pesaing horizontal.

Awal mengembangkan kegiatan usahanya pada tahun 2016 Grab bekerjasama dengan PT CSM Corporatama untuk menyewa kendaraan beserta dengan pengemudi, dengan sistem penagihan yang dilakukan setiap bulan dan pengemudi harus mencapai 200 (dua ratus) trip dalam satu bulan. Namun, dalam setiap periode terjadi penurunan pembayaran dan unit disewa hingga sekarang PT Grab Teknologi Indonesia tidak menyewa kendaraan dari PT CSM Corporatama, namun mitra pengemudi masih tetap menggunakan Grab App.

Mengurangi pesaing horizontal TPI maka Grab menetapkan program pencapaian insentif yang berbeda untuk mitra-mitranya. Akibatnya, beberapa mitra mengaku banyak mengalami penurunan jumlah pengemudi atau kesulitan mendapatkan pengemudi. Jasa ASK yang berbasis teknologi biasanya para pengemudi cenderung bergantung pada jumlah insentif yang didapatkan.

Sistem insentif yang diberikan berbeda kepada mitra satu dengan yang lain akan berakibat pengemudi yang mendapatkan peluang sistem insentif kecil, akan berpindah kepada mitra Grab yang memiliki peluang yang mendapatkan sistem insentif besar. Dikuatkan berdasarkan keterangan saksi Koperasi PPRI yang menyatakan pada tahun 2016 PPRI dibentuk dengan jumlah anggota 18.000 (delapan belas ribu) kemudian sejak tahun 2017-2109 terjadi penurunan jumlah anggota yang cukup

signifikan menjadi 4.500 (empat ribu lima ratus), serta keterangan saksi PT CSM Corporatama dalam persidangan di KPPU.

Demikian, status dari TPI selaku perusahaan afiliasi Grab menunjukkan bahwa terbukti tindakan Grab yang terlibat secara langsung dalam rangkaian produksi. Rangkain produksi merupakan wujud integrasi vertikal yang terjadi antara Grab dan TPI yang mengakibatkan adanya penurunan jumlah mitra dan penurunan jumlah orderan dari para pengemudi mitra yang bukan TPI.

Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh KPPU bahwa telah terjadi peningkatan jumlah pengemudi dari pihak TPI. Sedangkan, di sisi lain telah terjadi penurunan dari perusahaan ASK yang bermitra dengan Grab, yakni PPRI, INKOPPOL, Koperasi Mitra Usaha Trans, PT CSM Corporatama, dan PT Cipta Lestari Trans Jakarta. Penurunan yang terjadi di perusahaan PT CSM yang datanya diambil dari Putusan KPPU, yakni:

**Penurunan Jumlah Pengemudi Mitra PT CSM Corporatama
Tahun 2016-2019**

2016	2017	2018	2019
250	250	200	135

Tabel 1.1. Penurunan Jumlah Pengemudi Mitra PT CSM Corporatama Tahun 2016-2019

**Peningkatan Jumlah Pengemudi PT Teknologi Pengangkutan
Indonesia Tahun 2016-2019**

Kota	2016	2017	2018	2019
JABODETABEK	1.713	5.922	11.478	13.087
Medan	0	441	1.148	1.160
Surabaya	0	558	1.385	1.485
Makassar	0	0	334	408

Tabel 1.2. Peningkatan Jumlah Pengemudi PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Tahun 2016-2019

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel.

Putusan PN Jaksel Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel. mengadili kasus Grab sebagai pemohon keberatan I dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia sebagai pemohon keberatan II melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Termohon Keberatan. Adapun duduk perkara, yakni para pemohon keberatan telah mengajukan permohonan keberatan tentang Amar Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 tanggal 2 Juli 2020.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan PN Jaksel menyatakan terdapat 4 (empat) unsur dari integrasi vertikal yang secara kumulatif harus dipenuhi, yakni:

1. Pelaku usaha membuat perjanjian bertujuan untuk menguasai produksi suatu barang atau jasa atau disingkat bertujuan untuk menguasai pasar.
2. Jenis usaha yang diperjanjikan harus berupa rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dari hulu ke hilir.
3. Integrasi vertikal karena adanya hubungan kepemilikan seperti induk dan anak.
4. Perjanjian tersebut berakibat persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.

Berdasarkan empat unsur tersebut di atas adalah bersifat kumulatif yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak dipenuhi syarat integrasi vertikal.

Pasal 14 UU Antimonopoli mengatur tentang integrasi vertikal yang berakibat kepada penguasaan pangsa pasar yang terjadi sebagai akibat pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang lain. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Antimonopoli terkait perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis maka dalam perkara ini terbukti adanya perjanjian antara Grab dan TPI. Dibuktikan dengan perjanjian pemakaian aplikasi Grab milik Grab menimbulkan akibat terjadinya integrasi vertikal dan juga berakibat penguasaan pasar oleh TPI dalam bidang ASK.

Berdasarkan Pasal 14 UU Antimonopoli mensyaratkan bahwa integrasi vertikal tersebut apabila setiap rangkaian produksi barang atau jasa tersebut merupakan hasil pengolahan atas proses lanjutan. Penjelasan

Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2010 mengatur pengertian dari integrasi vertikal, yakni perjanjian yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan barang dan/atau jasa tertentu. Integrasi vertikal bisa dilakukan dengan strategi penguasaan unit usaha produk ke hulu di mana perusahaan memiliki unit usaha hingga ke penyediaan bahan baku maupun ke hilir dengan kepemilikan unit usaha hingga ke distribusi barang dan jasa hingga akhir ke konsumen akhir.

Menurut tulisan para ahli hukum persaingan hukum, majelis hakim PN Jaksel menyimpulkan pengertian dari integrasi vertikal, yakni berdasarkan unsur rangkaian produksi barang atau jasa tersebut merupakan hasil pengolahan atas proses lanjutan, yaitu dengan contoh:

1. Contoh integrasi vertikal ke hulu adalah pabrik perakitan kendaraan yang melakukan integrasi vertikal dengan pabrik baja. Jelas bahwa produksi baja berada pada tingkat yang berbeda tetapi masih dalam rantai produksi yang sama (hasil dari pemrosesan lebih lanjut) dengan pabrik perakitan kendaraan;
2. Contoh integrasi vertikal hilir adalah pelaku usaha dari perusahaan manufaktur dengan pelaku usaha di toko butik yang menjual barang produksi perusahaan manufaktur. Jelas ada tingkat aktivitas yang berbeda pada tingkat yang berbeda, tetapi hasil dari proses lanjutan.

Apabila diterapkan dengan jenis usaha dari Grab dan Indonesia maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahwa syarat pertama dari terjadinya integrasi vertikal adalah bahwa produk barang yang satu harus hasil produksi lanjutan dari produk yang lain, dua atau lebih jenis usaha yang berbeda level akan tetapi berada dalam suatu rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) atau ada keterkaitan yang berkelanjutan seperti produksi tepung satu rangkaian produksi dengan “mie instan” atau pabrik baja mempunyai rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dengan pabrik kendaraan bermobil. Usaha dari TPI adalah ASK bermotor atau yang menjadi titik sentral dari usahanya adalah kendaraan bermotor. Sedangkan, usaha kendaran bermotor merupakan rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dengan pabrik yang memproduksi baja dan bahan-bahan yang lain seperti ban pabrik dan onderdil mobil pada level yang lain. Berbeda dengan bidang usaha dari Grab yang khusus teknologi aplikasi maka rangkaian produksi berkelanjutannya adalah teknologi signal pabrik pulsa, pabrik gadget/ handpone dan teknologi algoritma.
2. Apabila TPI melakukan kerjasama untuk menguasai pabrik baja, atau ban mobil dan onderdil mobil, maka terjadilah integrasi vertikal dengan usaha TPI bidang persewaan kendaraan bermotor sebab kendaraan bermotor, supplier ban dan onderdil mobil dan pabrik baja masih satu rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) pada level yang berbeda.

3. Pabrik baja, pabrik ban, pabrik onderdil, mobil dan usaha kendaraan bermotor (mobil) adalah satu rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) integrasi vertikal yang menghasilkan produk akhir berupa kendaraan untuk disewakan apabila pelaku usaha persewaan kendaraan bermotor menyewa suatu ruko sebagai kantornya maka tidak terjadi integrasi vertikal sebab produksi atau pabrik mobil dan persewaan mobil tidak satu rangkaian produksi (yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan) dengan “Kepemilikan Ruko”. Temuan fakta dalam persidangan adalah apabila TPI melakukan kerjasama dengan Grab agar TPI dapat memakai aplikasi maka usaha Grab, yaitu teknologi aplikasi dengan usaha TPI berupa persewaan kendaraan bermotor bukanlah satu rangkaian produksi.

Teknologi aplikasi merupakan bidang usaha yang tidak satu rangkaian produksi dan tidak merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan dengan usaha dari TPI, yaitu usaha persewaan bermotor sebab kendaraan bermotor adalah produk akhir yang satu rangkaian produksi dengan pabrik baja, pabrik ban dan pabrik onderdil. Di lain pihak, usaha dari Grab, yaitu teknologi aplikasi satu rangkaian produksi dengan teknologi signal, produksi pulsa alat-alat produk akhir berupa gadget atau handphone dan juga terkait dengan teknologi algoritma dan berbagai metode teknologi aplikasi yang tidak satu rangkaian produksi dan tidak merupakan hasil

pengolahan atau proses lanjutan dengan usaha dari TPI dengan usaha membeli dan menyewakan kendaraan bermotor.

Berdasarkan *ratio decidendi* Putusan PN Jaksel, unsur yang ada dalam integrasi vertikal, yakni adanya hubungan kepemilikan kepemilikan saham antara Grab dan TPI. Berdasarkan akta Grab, yakni Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Solusi Transportasi Indonesia No. 19 tanggal 11 Agustus 2015, dibuat di hadapan Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2451075.AH.01.01 Tahun 2015 tertanggal 12 Agustus 2015 sebagaimana perubahan terakhir, yakni Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Grab No. 03 tanggal 2 September 2019, dibuat di hadapan Notaris H. Arief Afdal, S.H., M.Kn, yang telah didaftarkan sebagaimana melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.030325606 tertanggal 3 September 2019, tidak ditemukan kepemilikan saham atas nama TPI. Adapun pemilik saham Grab adalah Grab Inc dan PT Grab Taxi Indonesia.

Berdasarkan Akta TPI, yakni Akta Pendirian Perseroan Terbatas TPI No. 36 tanggal 16 Desember 2015, dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H., L.LM., yang telah didaftarkan dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000065.AH.01.01 tahun 2016 tertanggal 4 Januari 2016 sebagaimana perubahan terakhir, yakni Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham TPI No. 32 tanggal 23 November 2018, dibuat di hadapan Notaris H. Arief Afdal, S.H.,

M.Kn, yang telah didaftarkan sebagaimana melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0267876 tertanggal 26 November 2018, tidak ditemukan kepemilikan saham atas nama Grab. Adapun pemilik saham TPI adalah Stephanus Ardianto Hadiwidjaja dan GC Lease Technology Inc.

Berdasarkan pendapat dari Prof. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.L.I. selaku ahli hukum persaingan usaha dan Faisal Basri S.E., M.A. selaku ahli ekonomi dan mantan anggota KPPU di depan persidangan KPPU yakni, bahwa integrasi vertikal yang tidak merugikan masyarakat tidak termasuk yang dilarang dalam Pasal 14 UU Antimonopoli. Selanjutnya, Faisal Basri S.E., M.A. memberikan keterangan sebagai berikut:

“Teknologi aplikasi untuk angkutan sewa kendaraan seperti taksi sangat menguntungkan masyarakat sebab masyarakat lebih banyak pilihan dan harga lebih kompetitif sebab dulu hampir setiap dua tahun ada kenaikan harga bbm selalu taksi Blue Bird sebagai yang memegang kendali organda akan meminta kenaikan tarif taksi.”

Selanjutnya Prof. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.L.I. ahli hukum persaingan usaha memberikan keterangan ahli:

“*Economic reason, security reason, dan rule of reason* untuk melihat apakah dampak dari suatu integrasi berdampak positif atau tidak ke masyarakat.

.....

Dampak pemakaian aplikasi untuk taksi sangat bermanfaat bagi masyarakat karena menjadi efisien.”

Berdasarkan temuan fakta persidangan di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa selain terbukti bahwa tidak terjadi integrasi vertikal dalam perjanjian kerjasama antara Grab dan TPI, perjanjian yang dilakukan

antara kedua perusahaan tersebut menguntungkan atau tidak merugikan masyarakat dengan pengemudi melakukan jemputan konsumen ke rumah atau kantor ke tempat tujuan. Kemudahan ini sangat membantu dari segi keamanan ditambah lagi fasilitas canggih dari aplikasi sangat berguna untuk mengetahui lokasi dan keberadaan dari kendaraan taksi tersebut selama diperjalanan dan juga supir maupun penumpang dalam hitungan menit dapat melaporkan kejadian apapun ke operator.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Pdt.Sus-KPPU/2021

Berdasarkan permohonan kasasi yang diajukan KPPU, majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan dari KPPU terkait kasus Grab dan TPI. Putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan *judex facti* karena telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum ataupun undang-undang.

Permohonan kasasi KPPU ditolak karena alasan-alasan kasasi yang lain tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Setelah, diteliti secara seksama memori kasasi tanggal 21 Oktober 2020 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini PN Jaksel tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan.

Putusan *judex facti* sudah tepat dan benar (*judex facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *judex facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 21 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, pemohon kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 25 September 2020

Mengadili sendiri

1. Menolak keberatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Pemohon Keberatan) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 tertanggal 2 Juli 2020

Penulis menganalisis isu hukum tersebut dengan menggunakan pendekatan kasus, yakni dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Adapun kasus yang sama, yakni dengan Putusan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2003 terkait pelanggaran integrasi vertikal oleh PT (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (Garuda Indonesia). Garuda Indonesia terbukti menyalahi aturan dengan menerapkan sistem ARGA di dalam terminal Abacus dengan menggunakan tarif yang lebih murah untuk reservasi secara online oleh biro perjalanan

wisata. Integrasi vertikal dapat terjadi ketika unsur-unsur dalam Pasal 14 UU Antimonopoli terpenuhi, maka dari itu penulis hendak menguraikan unsur-unsur tersebut.

Unsur pertama dalam putusan tersebut, yakni **pelaku usaha** hal ini dibuktikan dengan Garuda Indonesia telah sesuai dengan isi Pasal 1 Angka 5 UU Antimonopoli. Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 menyatakan Grab adalah pelaku usaha yang berbadan hukum maka dari itu unsur pelaku usaha yang terjadi telah terpenuhi. Unsur yang kedua terkait **perjanjian**, yakni Garuda Indonesia telah melakukan perjanjian baik secara lisan atau tertulis dengan saksi I yang menjalankan usahanya dalam bidang jasa konsultasi manajemen di bidang teknologi informasi pada tanggal 28 Agustus 2000. Berdasarkan hal tersebut Grab dan TPI telah melakukan perjanjian baik secara tertulis pada tanggal 5 Juni 2017 maka dari itu unsur perjanjian telah terpenuhi.

Selanjutnya, unsur **pelaku usaha lain**, yakni dengan saksi I yang menjalankan usahanya dalam bidang jasa konsultasi manajemen di bidang teknologi informasi yang mempunyai kedudukan dalam rangkaian proses produksi jasa dari Garuda Indonesia. Setelah menganalisis Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 terdapat pelaku usaha lain, yakni TPI maka berdasarkan hal tersebut unsurnya terpenuhi. Selanjutnya, unsur **jasa**, yakni Garuda Indonesia yang menyediakan jasa penerbangan komersial untuk penumpang domestik dan internasional dengan mengoperasikan pesawat sebagai sarana pengangkutan. Berdasarkan hal tersebut Grab

adalah jasa penyediaan aplikasi dan produk TPI adalah jasa angkutan sewa khusus sehingga unsur jasa telah terpenuhi.

Selanjutnya, unsur **mengenai rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung**, dalam hal ini Garuda Indonesia telah melakukan proses yang berlanjut atas layanan informasi dan jasa distribusi tiket penerbangan domestik dan internasional. Serta di dalam setiap pesawat disediakan kursi untuk digunakan oleh penumpang. Serta menggunakan sistem ARGA untuk mengelola *data seat* dalam setiap pesawat untuk waktu dan tujuan penerbangan tertentu keseluruh dunia melalui biro perjalanan wisata. Garuda Indonesia juga bekerjasama dengan penyedia jasa *Computerized Reservation System*, yakni Abacus, Amadeus, Axxess, Galileo, Infiny, Sabre, dan Worldspan. Selain itu, penyedia jasa juga bekerja sama dengan biro perjalanan wisata untuk mendistribusikan tiket penerbangan domestik.

Garuda Indonesia menyertakan sistem ARGA di dalam terminal Abacus karena sistemnya mengenakan biaya murah untuk setiap transaksi tiket sehingga mengurangi biaya transaksi internasional dari Garuda Indonesia. Selanjutnya membuat persyaratan bahwa bagi biro perjalanan wisata harus menyediakan *abacus connection*. Persyaratan tersebut menggandengkan layanan informasi jasa penerbangan domestik dengan jasa layanan informasi jasa penerbangan luar negeri sehingga Garuda

Indonesia dapat mengontrol biro perjalanan wisata di Indonesia dalam melakukan reservasi dan booking tiket penerbangan.

Berdasarkan hal di atas, unsur tersebut telah terpenuhi karena Grab yang menyediakan aplikasi sampai kepada pemberian jasa kepada penumpang serta bekerja sama dengan TPI dan ASK dalam penyediaan kendaraan. Serta memberikan sanksi dan *reward* kepada para pengemudi yang dilakukan oleh perusahaan ASK lainnya termasuk TPI. Adanya program loyalitas yang tertuang dalam perjanjian pada tanggal 5 Juni 2017 antara kedua perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kedua perusahaan tersebut telah melakukan unsur mengenai rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya, unsur **persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat**. Garuda Indonesia yang merupakan *flag carrier* dengan pangsa pasar domestik yang besar, serta memiliki harga jual tiket yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan maskapai domestik lainnya, menjadi daya tarik utama bagi setiap biro perjalanan wisata untuk dapat menjadi agen pasasi domestik dengan persyaratan tertentu. Penyertaan sistem ARGAS yang hanya pada terminal Abacus menyebabkan terhambatnya pemasaran *Computerized Reservation System* lain ke biro perjalanan wisata di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemilihan *Computerized Reservation System* oleh mayoritas biro perjalanan wisata didasarkan pada

ada tidaknya sistem ARGA dan bukan atas pertimbangan layanan yang baik, harga sewa yang kompetitif dan insentif yang diberikan.


Grab memberikan keistimewaan kepada TPI dengan membuat program loyalitas. Program loyalitas berupa pemberian uang untuk membeli mobil merupakan hal yang sangat menguntungkan khususnya pada TPI. Adanya program loyalitas mengakibatkan kerjasama yang dilakukan antara TPI dan Grab Indonesia menjadi tidak sehat. Hal ini menyebabkan persaingan yang tidak sehat dengan perusahaan ASK yang bermitra dengan Grab. Selain itu, kedua perusahaan tersebut telah melakukan jabatan rangkap direksi dan komisaris untuk menguasai suatu rangkaian produksi akibatnya terjadi diskriminasi di antara perusahaan ASK yang bekerjasama dengan Grab. Berdasarkan hal tersebut unsur persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis secara objektif menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran integrasi vertikal oleh majelis komisi dan majelis hakim. Majelis komisi menafsirkan integrasi vertikal berdasarkan UU Antimonopoli dan Peraturan Komisi yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan, majelis hakim memberikan pandangan integrasi vertikal sesuai dengan kemampuannya sebagai hakim di bidang hukum dan hanya berfokus pada UU Antimonopoli. Selain itu, majelis hakim seharusnya menggunakan Pedoman Pasal 14 yang isinya terdapat penjabaran prinsip dasar, batasan, dan contoh-contoh pelaksanaan dari ketentuan Pasal 14.

Penulis menemukan perbedaan pendapat antara majelis hakim dan majelis komisi terkait unsur dari integrasi vertikal, yakni rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2010 bahwasanya telah terjadi integrasi vertikal antara Grab dan TPI dengan melihat skema produksi yang menggambarkan hubungan dari atas ke bawah atau yang disebut dari hulu (*upstream*) ke hilir (*downstream*). Penulis menyatakan demikian karena Grab dan TPI beserta perusahaan ASK mitra lainnya berperan sebagai penyedia jasa. Kemudian pengemudi sebagai perantara untuk berperan sebagai distributor penyedia jasa untuk sampai kepada konsumen dengan baik.

Kegiatan secara integrasi vertikal ke hulu atau ke belakang, yakni Grab sebagai penyedia jasa aplikasi membutuhkan jasa untuk penyediaan jasa angkutan sewa khusus sehingga perlu untuk memperluas cakupan usaha dengan melakukan kerjasama dan mengikatkan dirinya berdasarkan perjanjian. Sedangkan, integrasi vertikal ke hilir atau ke depan, yakni Grab memperluas cakupannya dengan mengintegrasikan pengemudi yang terdaftar di perusahaan ASK termasuk TPI. Serta pengemudi wajib memastikan bahwasanya jasa yang disediakan diterima ke konsumen berdasarkan perjanjian.



Gambar 1.3. Skema Hubungan Vertikal antara Grab dan TPI

Setelah penulis menganalisis unsur perjanjian dalam UU Antimonopoli, perjanjian yang dilakukan antara Grab dan TPI merupakan perjanjian yang mengikatkan dirinya pada kemitraan jangka menengah. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.⁴⁴

Selain itu, terdapatnya hubungan kemitraan jangka menengah yang dilakukan oleh TPI dengan para pengemudinya yang diatur berdasarkan perjanjian penyewaan kendaraan untuk penyedia layanan kendaraan berpengemudi. Akibat adanya perjanjian tersebut memiliki dampak *direct anti-competitive effect* kepada mitra dari perusahaan Grab yang lain dengan

⁴⁴Dandan Irawan, "Pengembangan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) dengan Usaha Menengah/Besar untuk Komoditi Unggulan Lokal", Jurnal Coopetition, Vol. 9, Nomor 1 Maret 2018, hlm. 55.

turunnya jumlah pengemudi yang bergabung di mitra selain TPI. Akibat adanya perjanjian tersebut menyebabkan kedua perusahaan tersebut telah melakukan persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, integrasi vertikal juga menitik beratkan terhadap rangkaian produksi yang dilakukan Grab dan TPI tanpa melupakan unsur yang lain, yakni dengan menggunakan satu sistem aplikasi yang terhubung secara langsung antara Grab, TPI, pengemudi, dan konsumen. Oleh karena itu, dapat dinyatakan secara langsung bahwa memang telah terjadi integrasi vertikal antara Grab dan TPI. Akibat integrasi vertikal yang dilakukan Grab dan TPI berdampak dengan timbulnya persaingan usaha tidak sehat melalui sikap diskriminasi kepada mitra pengemudi Grab selain TPI.

Berdasarkan pendekatan *rule of reason* bahwa Grab dan TPI Indonesia terbukti telah melakukan pelanggaran terkait integrasi vertikal sesuai dengan amar putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung tidak menyinggung terkait integrasi vertikal dan menguatkan putusan PN Jaksel.